



PUTUSAN

Nomor: 67/PTS/KIP-SU/III/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 67/KIP-SU/S/XI/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Irmansyah Nasution
Alamat : Dusun II Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin
Kabupaten Serdang Bedagai

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin
Kabupaten Serdang Bedagai
Alamat : Dusun II Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin
Kabupaten Serdang Bedagai

Yang diwakili oleh Kuasanya :

1. Nama : Marolop Butar Butar, SH
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Setdakab. Serdang Bedagai
2. Nama : Taufiq Tahir Yusuf, SH, Mkn
Jabatan : Advokat/ Penasehat Hukum
3. Nama : Basyaruddin, SH
Jabatan : Kabag Hukum Setdakab. Serdang Bedagai
4. Nama : Fitri Kesuma Zebua, SH
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setdakab. Serdang Bedagai

Berdasarkan Surat Kuasa yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama M. Nasir (Kepala Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin) sebagai Pemberi Kuasa Khusus, mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik antara Irmansyah Nasution sebagai Pemohon dan Kepala Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Oktober 2018, dengan registrasi sengketa nomor: 67/KIP-SU/S/XI/2018.

Kronologi

- [2.2] Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat tanggal 23 Agustus 2018, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 24 Agustus 2018 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Desa Tebing Tinggi.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu sebagai berikut:

1. Memohon dan meminta dokumentasi data/ fotokopi Proposal Alokasi Dana Desa (ADD)/ Proposal Dana Desa (DD) tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)/ Dana Desa (DD) tahun 2015, 2016, dan 2017 Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.

- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Pemohon mengajukan Keberatan melalui surat tanggal 13 September 2018, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 13 September 2018 yang diajukan kepada Bapak Kepala Desa Tebing Tinggi (Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Tebing Tinggi).
- [2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Oktober 2018.
- [2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
- Persidangan pertama tanggal 15 Februari 2019, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.
 - Persidangan kedua tanggal 26 Februari 2019, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Pemohon menyatakan surat Keberatan tidak di tanggap oleh Termohon.
3. Pemohon menyatakan bahwa Kepala Desa tidak pernah mengumumkan informasi terkait dengan Permohonan Informasi yang dimohonkan Pemohon mulai dari tahun 2015-2018, dan Pemohon sudah meminta dokumen tersebut tetapi tidak pernah mendapatkan informasi tersebut.
4. Pemohon menyatakan agar penggunaan dana desa dipergunakan secara benar, dan Pemohon yakin ada rekayasa yang dilakukan oleh Termohon.
5. Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin tahu benar/tidak proyek tersebut sudah dilakukan pada tahun 2015-2018, dan Pemohon tidak pernah melihat ada pengumuman di papan pengumuman di kantor Kepala Desa di tiap Desa.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama Irmansyah Nasuiton.
Bukti P-2	Fotokopi Surat Permohonan Informasi tanggal 23 Agustus 2018, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 24 Agustus 2018 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Desa Tebing Tinggi.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Keberatan melalui surat tanggal 13 September 2018, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 13 September 2018 yang diajukan kepada Bapak Kepala Desa Tebing Tinggi (Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Tebing Tinggi).
Bukti P-4	Surat Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 Oktober 2018.
Bukti P-5	Surat Kesimpulan Pemohon tanggal 28 Februari 2019. dan Pengantar Bukti Pemohon,

Keterangan Kuasa Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, sudah menerima Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan dari Pemohon.
2. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, terkait Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada angka 1, tidak ada berbentuk proposal tetapi berbentuk laporan penggunaan dana desa.
3. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, terkait Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada angka 2, data yang dimohonkan ada dan dikuasai oleh Termohon, serta bersifat terbuka.
4. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, informasi yang dimohonkan oleh Pemohon terlalu banyak.
5. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, tentang penggunaan dana desa ada dibuat dipapan pengumuman informasi desa dan di papan pengumuman website.

Surat-surat Kuasa Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa tanggal 14 Februari 2019
Bukti T-2	Surat Kesimpulan dan Pengantar alat bukti oleh Termohon.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].

Kesimpulan Kuasa Termohon

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kesimpulan, Kuasa Termohon menyatakan bahwa:

- 1) Pemohon meminta dokumen dalam jumlah besar yang tidak mempunyai landasan ataupun relevansi, dan merupakan Pemohon yang tidak beritikad baik;
- 2) Dokumen yang dimintakan oleh Pemohon tidak dimengerti oleh Termohon.
- 3) Termohon telah menyediakan informasi tentang penggunaan alokasi dana desa yang dapat diakses kapan pun dan dimanapun melalui SID (Sistem Informasi Desa), selain itu terdapat dalam papan pengumuman di kantor Desa.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;

4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Irmansyah Nasution sebagai Pemohon terhadap Kepala Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagais sebagai Termohon;

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 Oktober 2018 dengan registrasi sengketa nomor: 67/KIP-SU/S/XI/2018;

[4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Sumatera Utara.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

- 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:1218050810690002 atas nama Irmansyah Nasution.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Permohonan memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Desa Tebing Tinggi tanggal 23 Agustus 2018;
2. Pemohon mengirim surat Keberatan kepada Kepala Desa Tebing Tinggi (Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Tebing Tinggi) tanggal 13 September 2018;
3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 Oktober 2018.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) .

5.FAKTA PERSIDANGAN

[5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].

[5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Kuasa Termohon tidak dapat memberikan Permohonan Informasi sebagaimana yang di maksud

dalam paragraf [2.2] angka 1, dikarenakan mengenai Proposal Dana Desa tidaklah ada secara parsial, pada faktanya dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen-dokumen yang lain, yang terangkum dalam satu bagian yang utuh.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], dapat diberikan sebagian yaitu pada angka 2 saja, dikarenakan permohonan informasi pada angka 1 mengenai Proposal Dana Desa tidaklah ada secara parsial dan secara Nomenklatur Proposal Dana Desa tidaklah ada, sehingga tidak ada kewajiban Termohon untuk memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon,.
- [6.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], dapat diberikan sebagian yaitu pada Angka 2, karena merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dokumen tersebut ada dimiliki oleh Termohon, dasar hukumnya adalah:
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:
*“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Setiap Orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.
c.mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.*

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2], merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
- [8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon sebagian, yaitu Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] angka 2, sesuai dengan Pendapat Majelis pada Paragraf [6.3].
- [8.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si, dan Meysalina M.I Aruan, S.Sos masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Anggota Majelis

(Meysalina M.I Aruan, S.Sos)

Panitera Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 20 Maret 2019

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

PUTUSAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara